

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan metode analisis doktrinal. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang meneliti tentang norma-norma, asas-asas, serta doktrin tentang eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan,

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta analisa. Pendekatan undang-undang dipakai untuk melihat pengaturan mengenai pelanggaran wilayah udara serta untuk mengkaji dan menjawab mengenai keberadaan Indonesia sebagai Negara kepulauan menurut Pasal 47 UNCLOS 1982 serta Pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944. Pendekatan Konseptual dipakai untuk mengkaji mengenai kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Analisis digunakan untuk mengkaji implikasi yuridis yang timbul dari konsep Negara Kepulauan Indonesia terhadap penegakan kedaulatan di wilayah Indonesia.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) United Nation Convention on The Law of The Sea 1982;

- 2) Convention on International Civil Aviation, Signed on Chicago 1944 (Chicago Convention)

b. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal internasional, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia, serta peraturan perundang-undangan serta Konvensi maupun aturan hukum internasional lain yang berkaitan dengan bahan hukum primer, diantaranya;

- 1) Montevideo Convention tahun 1933 tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara;
- 2) Konvensi Jenewa 1958 tentang convention on the high seas;
- 3) Havana Convention on commercial civil Aviation;
- 4) Undang-undang no. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 5) Undang-undang no. 4 tahun 1960 tentang laut teritorial Indonesia;
- 6) Undang-undang no. 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS;
- 7) Undang-undang no. 15 tahun 1992 tentang penerbangan;
- 8) Undang-undang no. 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia;
- 9) Undang-undang no. 3 tahun 2003 tentang Pertahanan Negara;
- 10) Undang-undang no. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
- 11) Undang-undang no. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 12) Undang-undang no. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
- 13) PP no. 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia;

14) PP no. 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan;

15) PP no. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;

16) PP no. 37 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;

17) Ordonansi Laut Teritorial dan Maritim tahun 1929.

c. Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, website, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Tehnik pengumpulan bahan hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelusuran pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, serta menggunakan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia

4. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji dan menganalisis isi dan ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam bahan hukum primer yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil kajian dan

analisis tersebut dihubungkan untuk kemudian disajikan dalam sebuah penulisan yang sistematis.

5. Definisi Konseptual

a. Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan kaidah-kaidah yang mengatur tentang hubungan yang melintasi batas-batas negara antara individu dengan subjek hukum internasional non-Individu dan sebaliknya.

b. Eksistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata eksistensi diartikan sebagai suatu keberadaan hal tertentu.

c. Negara Kepulauan

Negara kepulauan merupakan suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain

d. Kepulauan

Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian perairan yang ada diantaranya dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu dengan yang lainnya demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki.

e. UNCLOS 1982

Merupakan konvensi yang mengatur mengenai hukum laut, beserta negara kepulauan serta hak dan kewajiban negara pengguna alur laut kepulauan.

Dibentuk pada tahun 1982 dan ditandatangani oleh lebih dari 80 negara di

dunia termasuk Indonesia. Pada rezim sebelumnya, konvensi ini disebut sebagai UNCLOS I dan UNCLOS II.

f. Chicago Convention 1944

Merupakan Konvensi mengenai penerbangan sipil, yang dibuat pada tahun 1944 di Chicago, Amerika Serikat. Konvensi ini mengatur tentang hak dan kewajiban negara dan pesawat dalam penerbangan sipil internasional.

